



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 06 Wonosobo

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**  
Nomor: 000.2.3.2/ 0307 / SatpolPP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUNG WIBAWANTO, S.IP.  
NIP : 196910262007011009  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b  
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Bidang Ketentraman,  
Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi  
Pamong Praja  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 18020010012000213  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 2  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : ASUS / A.43.E  
- / - / -  
Harga Perolehan : 6.820.000,00  
Status Penggunaan : Pinjam Pakai

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 14 Mei 2025  
Yang Menyatakan

AGUNG WIBAWANTO, S.IP.  
NIP. 196910262007011009

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
Nomor: BA. 000.2.3.2/ 0307 / SatpolPP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : Drs. SUMEKTO HENDRO KUSTANTO  
NIP : 196711011988031003  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Barang  
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja

**Pihak Kedua**

Nama : AGUNG WIBAWANTO, S.IP.  
NIP : 196910262007011009  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b  
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja  
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:


NIBAR : 18020010012000213  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 2  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : ASUS / A.43.E  
- / - / -  
Harga Perolehan : 6.820.000,00  
Status Penggunaan : Pinjam Pakai

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
  2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
  4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

  
Drs. SUMEKTO HENDRO KUSTANTO  
NIP. 196711011988031003

PIHAK KEDUA

  
AGUNG WIBAWANTO, S.IP.  
NIP. 196910262007011009